

## KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG TERHADAP DEBITUR YANG MENINGGAL SEBELUM UTANG LUNAS<sup>1</sup>

Oleh :

Natalia Debora Bua<sup>2</sup>

Wulanmas A.P.G. Frederik<sup>3</sup>

Mercy M. M. Setlight<sup>4</sup>

*Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai perikatan utang-piutang dan untuk mengetahui dan memahami kaitannya apabila terjadi perikatan antara utang-piutang terhadap debitur yang telah meninggal. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan hukum yang mengatur perikatan utang piutang terutama di Indonesia mencakup berbagai aspek yang penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. 2. Penyelesaian hukum perikatan utang piutang terhadap debitur yang telah meninggal dunia di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan hukum lainnya. Penyelesaian ini juga melibatkan tanggung jawab ahli waris untuk melunasi utangnya menggunakan harta warisan. Proses ini dianjurkan dalam KUHPerdata dan memberikan kerangka hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan kewajiban keuangan dengan adil dan transparan.

Kata Kunci : *perjanjian utang piutang, debitur yang meninggal*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diidentifikasi dengan peningkatan taraf hidup yang layak dan berperikemanusiaan, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan pokok dari bangsa Indonesia adalah dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti yang dicantumkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang IV berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.<sup>5</sup>

Demikian juga perusahaan, jika perusahaan memperoleh laba, terlebih dahulu disisikan untuk dana cadangan, dan sisanya dapat dibagikan kepada para pemodal atau pemegang saham. Ada juga yang berpikiran ingin dapat memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier, kalau menabung harus menunggu waktu lama baru dananya terkumpul, sedangkan di lain pihak setelah dana terkumpul ternyata tidak cukup, karena seiring

berjalannya waktu harga barang-barang selalu mengalami kenaikan. Akibatnya kebutuhan yang dikehendaki selalu gagal dan kesempatan menjadi tertunda-tunda. Dan untuk bisa dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit. bukan hanya perorangan, perusahaan juga banyak yang melakukan kredit, seperti kendaraan, kredit tanah dan bangunan untuk kantor, dan membayar angsuran dengan harga terjangkau, sehingga tidak mengganggu pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dalam satu bulan. Oleh karena itu, pada prinsipnya dalam kehidupan seseorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang, yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan.

Keadaan yang timbul setelah harapan terpenuhi adalah seperti yang dibicarakan diatas agar keinginannya terwujud, biasanya seseorang itu tidak berhenti begitu saja dan selalu ada saja yang diinginkan. Demikian juga dengan perusahaan, karena perusahaan itu tidak lebih merupakan sekumpulan orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan kegiatan usaha

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101578

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mercy Maria Magdalena Setlight, *Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah Yang Telah Lunas Kredit*, Jurnal Tana Mana: Vol. 4 No. 1, hlm 238, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>, diakses tanggal 22 April 2023 pukul 9:35 Wita.

dan perusahaan dipimpin oleh seorang direktur yang kehendaknya sama dengan orang-orang pada umumnya. Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang karena membeli barang dengan cara mencicil, sering dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar (utangnya menjadi macet).

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling umum dalam praktik hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, utang piutang tidak hanya melibatkan aspek finansial, tetapi juga aspek hukum yang kompleks. Perjanjian ini melibatkan dua pihak, yaitu debitur yang berutang dan kreditur yang memberikan pinjaman. Dalam banyak kasus, perjanjian utang piutang berjalan dengan baik dan debitur dapat memenuhi kewajibannya. Namun, situasi menjadi rumit ketika debitur meninggal dunia sebelum utang tersebut dilunasi. Kematian debitur menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan mengenai status utang yang belum dibayar dan tanggung jawab ahli waris.

Dalam hukum perdata Indonesia, utang tidak otomatis terhapus dengan kematian debitur. Sebaliknya, utang tersebut dapat dianulirkan kepada ahli waris debitur. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang yang ditinggalkan debitur, tetapi hanya sejauh harta warisan yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang berfungsi dalam praktik serta implikasi yang ditimbulkan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang merupakan hal yang umum terjadi di kalangan masyarakat, baik dalam konteks pribadi maupun bisnis. Utang juga dapat timbul dari berbagai kebutuhan lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Namun, permasalahan sering muncul ketika debitur meninggal sebelum melunasi utangnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan hukum yang mengatur perikatan utang-piutang dan penyelesaian hukum perikatan utang piutang terhadap debitur yang telah meninggal.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika karena mempertimbangkan bahwa tidak semua ahli waris memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur hukum yang harus diikuti untuk menyelesaikan utang piutang tersebut. Dalam

beberapa kasus, ahli waris mungkin tidak siap dengan beban utang yang ditinggalkan, terutama jika harta warisan yang diterima tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang. Hal ini dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris dan kreditur, serta di antara ahli waris itu sendiri. Selain itu, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidakpahaman mengenai hak-hak kreditur dalam situasi ini. Kreditur berhak untuk menuntut pelunasan utang, tetapi mereka juga harus memahami batasan-batasan yang ada terutama terkait tanggungjawab ahli waris. Dalam beberapa kasus, kreditur mungkin merasa dirugikan jika utang tidak dapat dilunasi, sementara ahli waris merasa terbebani oleh utang yang tidak mereka buat.

Peristiwa meninggalnya debitur yang masih memiliki kredit macet akan berdampak pada penyelesaian kredit itu sendiri. Berbicara mengenai meninggalnya seseorang secara langsung akan berhubungan dengan hukum waris, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa alam yaitu kematian itulah sebabnya hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia maka akan timbul akibat hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, bagaimana perpindahan kelanjutan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya kepada para ahli waris ataupun pihak-pihak yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris.<sup>6</sup> Hukum waris itu sendiri mengatur mengenai perpindahan kekayaan serta proses dan pengaturan bagaimana tata cara peralihan harta kekayaan si pewaris pada tiap-tiap ahli waris. Oleh karena itu jika seseorang meninggal otomatis sebagian atau seluruh hak dan kewajiban pewaris akan berpindah kepada ahli warisnya.

Pada prinsipnya, pewarisan hanya timbul karena kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajiban si pewaris berlahih kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun, di sisi lain juga para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (Pasal 1100 KUHPerdata). Maka hutang dari debitur yang telah meninggal dunia tersebut dapat dianulirkan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata.

<sup>6</sup> Listyawati, Peni Rinda dan Dazriani, Wa, Perbandingan Hukum Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut

Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai hukum pewarisan dalam hal kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti penuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.

Perjanjian dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, harus dilihat terlebih dahulu perjanjian apa yang mengikat para pihak tersebut. Sebab terdapat beberapa jenis perjanjian di mana dalam perjanjiannya melekat sedemikian eratnya pada sifat-sifat dan kecakapan yang bersifat sangat pribadi, atau melekat pada diri salah satu pihak seperti pada perjanjian kerja. Dalam perjanjian jenis ini, perjanjian berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Begitu juga perjanjian pemberian kuasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam perjanjian semacam itu, sejak saat meninggalnya salah satu pihak, perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak berpindah kepada pihak lainnya atau kepada ahli warisnya. Namun, hasil yang sudah keluar tersebut tidak hapus dan berahli kepada ahli waris.

Jadi, sejak kematian salah satu pihak, perjanjian tersebut tidak menimbulkan perikatan-perikatan baru lagi dan perikatan yang ada tak mempunyai daya kerja lagi, sedangkan yang sudah dihasilkan oleh perikatan tersebut tetap. Tetapi, ada juga jenis perjanjian lainnya yang tidak berakhir dengan kematian salah satu pihak atau kedua belah pihak, seperti perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli.

Dasar hukum khusus yang mengatur hutang-piutang di Indonesia terdapat dalam Pasal 1100 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan syarat penjanjian pinjam meminjam, dijelaskan lebih rinci di Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan setidaknya harus ada 4 syarat saat melakukan perjanjian pinjam meminjam sah di mata hukum adalah:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut dengan berkomitmen menepati janji.

2. Memiliki kecakapan membuat perikatan yang resmi. Sebab pada beberapa contoh kasus hukum perdata hutang piutang di Indonesia, perikatan atau perjanjian yang dibuat masih banyak celah.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Memiliki sebab yang halal.

Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu kematian debitur tidak menghapuskan utang yang ada. Dengan demikian utang yang belum dilunasi akan diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini berarti ahli waris secara otomatis berhak dan berkewajiban untuk melunasi utang tersebut dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh debitur.<sup>7</sup> Namun, situasi seperti ini tidak selalu sederhana. Terdapat kemungkinan bahwa ahli waris menolak untuk membayar utang tersebut, baik karena tidak mampu secara finansial maupun karena alasan lain. Hal ini menciptakan dilema hukum yang kompleks antara hak dan kewajiban para ahli waris serta hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang.

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang-Piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan membayar dengan yang semestinya.

Contoh kasus: Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi Kasus di PT. Bank Nagari Cabang Utama Kota Padang, Sumatera Barat) sebagai contoh, salah satu peristiwa hukum di PT. Bank Nagari berkaitan dengan pengembalian tersebut selesai, namun dalam akad perjanjian kredit perihal debitur tidak adanya klausula kewajiban kepemilikan asuransi jiwa. Kredit telah berjalan ditahun 2018 namun pada tahun 2020 debitur meninggal dunia. Dalam hal ini seorang nasabah yang telah mengalami tunggakan asuransi kredit, sehingga kredit tahap macet. Pada perjanjian kredit ini, ahli waris memberikan persetujuan untuk melaksanakan akad kredit, namun ahli waris dalam memberikan persetujuan. Perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur yang meninggal dunia merupakan

<sup>7</sup> Hukum Online, *Aturan Hukum Ahli Waris Menerima Utang Piutang dari Pewaris yang Sudah Meninggal*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-ahli-waris-menerima-utang-piutang-dari-pewaris-yang-sudah-meninggal-lt646388f9b57ad/?page=2>, diakses tanggal 30 September 2024 pukul 2:47 Wita

tanggung jawab dari ahli waris untuk mengganti kedudukannya.<sup>8</sup>

Pada perjanjian kredit tersebut pewaris sebagai penjamin debitur utuk membayar utang pewaris tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan baik menerima secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam maupun benefisier. Apabila ahli waris menerima secara penuh, maka ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris walaupun nilai utangnya melebihi jumlah aktiva warisan yang diterima dengan kata lain ahli waris bertanggung jawab dengan harta kekayaannya sendiri.

Permasalahan tentang pengembalian bank tersebut, tentang bagaimana ahli waris dari nasabah tersebut berkewajiban untuk melunasi kredit bank, jika perjanjian kredit bank tersebut jaminanya dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris lebih kecil dari pada kredit bank tersebut dan kecakapan ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Keadaan seperti itu tentu akan terjadi konflik antara bank dan keluarga debitur maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan debitur ketika akan menyelesaikan kredit macet seperti ini.

Dalam pengelolaan utang piutang debitur yang meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Kewajiban ahli waris dalam hal melunasi utang debitur yang telah meninggal dunia diatur pada Pasal 123 KUHPerdata yaitu semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu<sup>9</sup> dan Pasal 1100 KUHPerdata yaitu para ahli waris yang bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.<sup>10</sup>
2. Wanprestasi merupakan kelalaian seorang debitur kepada kreditur yang dapat berwujud dalam kesalahan debitur atau keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur.
3. Keseimbangan dalam perjanjian utang piutang, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur,

namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing<sup>11</sup>. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa piutang adalah tagihan dari pemberi pinjaman yakni subjek hukum kepada subjek hukum yang berhutang disebut sebagai sebagai debitur. Pengertian dari utang sendiri adalah tanggung jawab yang harus dibayar karena ada suatu transaksi, transaksi ini dapat berupa pembelian barang atau pinjaman uang. Artinya disini bahwa kreditur memiliki hak tagih atas debitur dan debitur memiliki kewajiban untuk membayar utangnya sesuai dengan perjanjian yang di ikatkan dan jika terjadi wanprestasi perkara tagihan ini dapat melalui jalur pengadilan.

Pada debitur terdapat dua unsur, yaitu *Schuld* dan *Haftung*. *Schuld* adalah utang debitur kepada kreditur sedangkan *Haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut.<sup>12</sup>

Melakukan kredit atau hutang piutang merupakan hak dari pada setiap manusia yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Kewajiban daripada kreditur adalah untuk melunasi hutangnya tetapi dalam proses pelunasan hutang tersebut segala hal dapat terjadi sebagai contoh yang sering terjadi debitur ingkar janji atau wanprestasi yang dimana ketika hal ini terjadi kreditur dapat menuntut debitur dalam pengadilan untuk dapat melunasi hutangnya. Tetapi satu hal yang menjadi permasalahan yang cukup rumit yaitu ketika si debitur sebelum melunasi hutangnya didapati meninggal dunia. Kenapa ini menjadi permasalahan? Karena dalam KUHPerdata Pasal 1338 berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” apa bila perjanjian hutang-piutang yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur hanya mengikat kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga sebagai jaminan lalu bagaimanakah penyelesaian masalah debitur meninggal sebelum utang lunas menurut undang-undang?

## B. Rumusan Masalah

<sup>8</sup> Danovand, C., Azheri, B., & Adelina Mannas, Y.(2023). “Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi” (Studi di PT. Bank Nagari Cabang Utama). Tinjauan Hukum UNES, 6 (1), 3874-3889.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 342

<sup>10</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 37.

<sup>11</sup> Ibid, hlm 6

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1207>, diakses tanggal 17 April 2024 pukul 13:30 Wita.

1. Pengaturan hukum yang mengatur utang piutang antara debitur dan kreditur?
2. Penyelesaian hukum perjanjian utang piutang terhadap debitur yang telah meninggal dunia?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum yang Mengatur Perikatan Utang Piutang.

Perjanjian utang piutang adalah permasalahan yang telah ada sejak dahulu sampai saat ini.<sup>13</sup> Secara umum utang pitang merupakan perjanjian antara dua pihak dimana satu pihak (pemberi pinjaman) memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain (peminjam) dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Utang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Utang piutang yang memberikan sesuatu dengan yang lain dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan yang sama.

Perikatan utang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari terutama di Indonesia. Baik dalam transaksi bisnis yang kompleks maupun dalam hubungan antar pribadi yang sederhana, perjanjian utang piutang menjadi landasan hukum yang mengatur suatu hubungan antara kreditur dan debitur.<sup>14</sup> Pada Buku III KUHPerdata memuat secara khusus mengenai perikatan, termasuk di dalamnya perjanjian utang-piutang. Pasal-Pasal yang relevan antara lain mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum jika terjadi wanprestasi.

Memahami hukum yang mengatur perikatan utang piutang sangat penting dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang berujung pada perselisihan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, masing-masing pihak dapat memperhitungkan resiko dan keuntungan dari perjanjian yang telah dibuat. Dalam hubungan utang piutang, hukum juga memberikan

perlindungan kepada kreditur agar haknya untuk mendapatkan kembali utangnya terjamin. Menurut pendapat R. Subekti, perikatan merupakan “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>15</sup>

Peranan hukum dalam perjanjian sebagai pengatur atau sebagai penunduk para pelaku hukum yang membuat perjanjian agar bertindak sesuai peraturan yang telah ditentukan hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar. Dasar hukum utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), merupakan landasan utama dalam mengatur perjanjian perdata di Indonesia, termasuk perjanjian utang piutang. Beberapa Pasal yang relevan dalam mengatur perjanjian utang piutang antara lain:

1. Pasal 1320 KUHPerdata: yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal ini paling sering dikutip dan menjadi dasar hukum dalam setiap perjanjian. Tanpa memenuhi keempat syarat yang tercantum dalam pasal ini, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan atau bahkan tidak berlaku sejak awal.
2. Pasal 1754 KUH Perdata: Dalam Pasal ini secara khusus mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam sebagai salah satu bentuk perjanjian utang piutang. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi setiap transaksi pinjam meminjam yang terjadi. Pihak yang meminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah, jenis, dan keadaan yang sama seperti saat pertama kali dipinjam. Pengembaliamnya juga harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama antara kedua bela pihak. Jadi, Pasal ini secara khusus membahas tentang barang-barang yang habis karena dipakai yang artinya, barang yang dipinjamkan dan digunakan akan berkurang atau habis jumlahnya seiring berjalannya waktu.
3. Buku III KUH Perdata: Secara khusus membahas mengenai perikatan termasuk di dalamnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian utang piutang, serta akibat hukum

<sup>13</sup> Apryan Anggara Pratama, *Status Hutang Apal iilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 6 No. 1, hlm 38, diakses tanggal 5 November 2024 pukul 10:00 Wita.

<sup>14</sup> Hadisoerapto, H, 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan.

<sup>15</sup> Salim, H. S. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan Keempat. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2006.

jika terjadi wanprestasi. Buku III KUH Perdata merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan sistem hukum perdata Indonesia. Buku ini mengatur tentang hukum perikatan. Hukum perjanjian itu sendiri adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perjanjian atau perbuatan hukum lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.

Adapun aspek-aspek penting dalam perjanjian utang piutang, ialah syarat sahnya perjanjian di mana suatu perjanjian utang piutang baru dianggap sah apabila memenuhi keempat syarat yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini sangat penting karena Pasal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang memastikan bahwa aturan dan ketentuan hukum dapat diandalkan, jelas, dan dapat diprediksi. hal ini penting dalam menciptakan kepercayaan di antara individu, bisnis, dan masyarakat terhadap sistem hukum dan peraturan yang ada. Adapun kewajiban bagi para pihak di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mengenai kewajiban masing-masing pihak, berikut adanya penjelasannya:

### 1. Kewajiban dan Hak Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman atau utang dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengembalikan Utang, debitur wajib mengembalikan jumlah utang yang telah dipinjam sesuai dengan syarat yang tercantum dalam perjanjian, baik dalam bentuk uang maupun barang.
- b. Membayar Bunga (jika ada), jika perjanjian mencantumkan kewajiban untuk membayar bunga, maka debitur juga wajib membayar bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
- c. Memelihara Objek Pinjaman, apabila yang dipinjam adalah barang, maka debitur berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang tersebut dalam kondisi baik hingga saat pengembalian.
- d. Memberikan Informasi, debitur harus memberi tahu kreditur tentang keadaan finansialnya, terutama jika ada perubahan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk membayar utang.

- e. Tidak Mengalihkan aset, debitur tidak boleh mengalihkan aset atau menyembunyikan aset yang dapat digunakan untuk membayar utang tanpa sepengetahuan kreditur, terutama jika ada jaminan yang terkait.

### 2. Kewajiban dan Hak Kreditur

Kreditur ialah pihak yang memberikan pinjaman atau utang dan memiliki kewajiban, yaitu:

- a. Memberikan Pinjaman, kreditur harus menyerahkan jumlah utang yang desepakati kepada debitur pada waktu dan cara yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.
- b. Menjaga Kerahasiaan Informasi, kreditur berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh kreditur, terutama yang berkaitan dengan keadaan finansial dan pribadi debitur.
- c. Memerlukan Bukti Pembayaran, setelah debitur melunasi utang tersebut, maka kreditur harus memberikan bukti pelunasan atau surat keterangan lunas sebagai tanda bahwa kewajiban debitur telah dipenuhi.
- d. Menjalankan Perjanjian dengan Itikad Baik, kreditur harus bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan debitur.

Kewajiban dan hak yang dimiliki oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang adalah penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak sehingga dapat memahami dan memenuhi kewajiban ini tidak hanya melindungi hak masing-masing pihak, melainkan membantu menciptakan hubungan yang humoris dan saling menguntungkan dalam konteks transaksi keuangan. Sementara itu, kewajiban ahli waris dalam hal melunasi utang debitur yang telah meninggal dunia juga diatur dalam Pasal 123 KUH Perdata yaitu semua utang kematian yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu<sup>16</sup>.

Selain itu, untuk memberikan kepastian pada kreditur, seringkali dalam perjanjian utang piutang disertakan jaminan seperti hak tanggungan, gadai, ataupun fidusa. Jaminan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak kreditur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Adapun aturan hukum

<sup>16</sup> Tim Viva Justicia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Genesis Learning, Yogyakarta, 2016, hlm 36.

yang mengatur mengenai jaminan seperti pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, dan hasil penjualan barang akan dibagi sesuai dengan piutang masing-masing. Sederhananya, jaminan ini berfungsi sebagai ‘agunan’ yang dapat diesekusi oleh kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang. Tujuan dari jaminan ini ialah memberikan kepastian kepada kreditur bahwa utangnya akan terlunasi, meskipun debitur mengalami kesulitan keuangan. Sehingga adanya jaminan akan mendorong debitur untuk lebih serius dalam melunasi utangnya agar barang jaminan tidak disita. Dan adanya jaminan akan membuat kreditur lebih tertarik untuk memberikan pinjaman

Wanprestasi juga menjadi salah satu dari peraturan hukum, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dianggap telah melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan paksa. Seorang ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Prof Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya pengertian dan identifikasi jenis wanprestasi, baik itu tidak memenuhi kewajiban tepat waktu, atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan maupun melakukan tindakan yang dilarang. Dalam penjelasannya Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini menjadi dasar hukum yang mengatur pengertian wanprestasi.

Bunga merupakan imbalan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas penggunaan uang yang dipinjamkan. Besarnya bunga biasanya diatur dalam perjanjian. Sehingga bunga merupakan salah satu komponen penting dalam perikatan utang piutang, terutama dalam konteks pinjaman uang. Hubungan antara bunga dan peraturan perikatan utang piutang diatur dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan

Perundang-Undangan yang lain. Kepatuhan terhadap Batasan Hukum menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa “bunga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi debitur dari praktik peminjaman yang tidak adil atau eksploratif. Adapun Pasal 1242 KUHPerdata menyebutkan bahwa debitur wajib membayar bunga sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jika debitur tidak membayar bunga, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi yang membebaskan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban. Sehingga, jika debitur terlambat membayar bunga, maka kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau meminta penyelesaian lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk membayar bunga memiliki dampak hukum yang signifikan dalam hubungan utang piutang.

### **B. Penyelesaian Hukum Perjanjian Utang Piutang terhadap Debitur yang telah Meninggal Dunia.**

Seorang debitur harus selamanya diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menanggih dari seseorang yang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditur boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui. Dalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua belah pihak yang membuat janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Pada Pasal 1 angka 2 UU Kepalilitan, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan menurut KUHPerdata, debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dan berkewajiban mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Penyelesaian hukum perikatan utang piutang terhadap debitur yang telah meninggal dunia diatur oleh berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan beberapa Undang-Undang terkait. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai perikatan utang piutang merupakan hubungan hukum antara dua pihak

<sup>17</sup> Universitas Medan Area, Pengertian Kreditur dan Debitur, <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/1>

yaitu kreditur dan debitur. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Klausula yang dituangkan dalam perjanjian kredit berisikan hak dan kewajiban dari kreditur dan juga pihak debitur yang harus memperoleh kata sepakat dan diperjanjikan tertulis. Adanya perjanjian menimbulkan banyak permasalahan terutama dalam hal tidak adanya persesuaian kehendak dari pihak dan seringkali menimbulkan kedudukan yang tidak seimbang. Untuk menghindari terjadinya permasalahan, maka diperlukan posisi yang seimbang antara para pihak dalam suatu perjanjian baku.<sup>18</sup>

Apabila klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian kredit melanggar ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, maka perjanjian kredit tersebut menjadi batal demi hukum. Terkait dengan adanya perjanjian yang didalamnya memenuhi unsur kekhilafan kreditnya dapat mencantumkan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur yang meninggal dunia tersebut berdasarkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1318 KUH Perdata.

Ketika seorang debitur meninggal dunia, utang yang dimilikinya tidak otomatis menjadi lunas. Sebaliknya, utang tersebut menjadi bagian dari warisan dan harus dilunasi oleh ahli waris. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang dari orang yang meninggal dunia. Ini termasuk dalam kewajiban untuk membayar utang yang ditinggalkan oleh debitur. Ahli waris memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi setelah pewaris (debitur) meninggal dunia, terutama berkaitan dengan utang-utang yang ditinggalkan. Kewajiban ahli waris dalam konteks hukum waris, khususnya di Indonesia:

1. Melunasi Utang Pewaris, Ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi tidak melebihi nilai harta waris yang diterima. Hal ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa harta waris akan digunakan untuk membayar utang-utang sebelum dibagikan kepada ahli waris. Namun, jika utang tersebut melebihi nilai harta warisan, maka ahli waris tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi utang

tersebut, mereka harus mengelolah harta warisan untuk memenuhi kewajiban itu.

2. Pengelolaan Harta Warisan, Ahli waris berkewajiban untuk mengelolah harta warisan dengan baik, termasuk menjaganya dari kerugian dan penyalahgunaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa harta tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang. Ahli waris juga harus mengetahui utang-utang yang dimiliki oleh pewaris. Oleh karena itu mereka berhak untuk meminta informasi mengenai kewajiban utang dari pihak ketiga seperti kreditur.
3. Pembagian Harta Waris, Menyelesaikan utang sebelum melakukan pembagian harta waris merupakan kewajiban ahli waris. Ini termasuk menyelesaikan segala administrasi yang diperlukan untuk memastikan pembagian dilakukannya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Melaporkan Harta waris, Ahli waris mungkin perlu melaporkan harta waris kepada pengadilan untuk mendapatkan pengesahan mengenai pembagian harta waris dan penyelesaian utang tersebut.
5. Tanguung Jawab Hukum, Jika ahli waris menerima harta waris, mereka dapat diminta untuk bertanggung jawab atas utang pewaris dalam batas nilai warisan yang diterima. Jika menolak warisan, mereka tidak akan bertanggung jawab atas utang tersebut. Tetapi ahli waris harus memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan kreditur atau menghindari kewajiban pelunasan utang.

Kewajiban ahli waris dalam utang pewaris sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ahli waris harus melunasi utang dari harta warisan yang diterima, mengelola harta dengan baik, dan memastikan proses pembagian dilakukan dengan adil. Namun ahli waris memiliki hak untuk menolak menerima warisan jika mereka tidak mampu untuk membayar utang. Dalam hal ini, mereka dianggap tidak perna menjadi ahli waris.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

<sup>18</sup> Brahmanta, A. A Gde Agung, Ibrahim R, dan I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak*

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>19</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>20</sup>

Banyak cara yang dapat dilakukan terhadap kreditur menjamin bahwa piutang mereka dibayar oleh debitur. Tentang dasar pertanggung jawaban menurut hukum terdapat di KUHPerdata dalam ketentuan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1132. Meskipun sudah tercantum dalam ketentuan KUHPerdata, Pasal tersebut masih bersifat general yang artinya semua kekayaan debitur akan tetap menjadi jaminan bagi semua utang debitur.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan proses pelunasan, belum tentu akan berjalan dengan mudah, oleh karena itu kreditur akan melakukan proses penyelesaian yang dapat ditempuh untuk melunasi utang yang dimilikinya.<sup>22</sup> Secara umum, utang tidak serta merta hilang ketika debitur meninggal dunia. Tanggung jawab pelunasan utang biasanya berahli kepada ahli waris. Penyelesaian utang memiliki proses atau langkah-langkah penyelesaian. Sebagai berikut:

1. Identifikasi Harta Warisan. Merupakan proses mendata dan mengidentifikasi seluruh aset dan utang yang ditinggalkan oleh seorang pewaris setelah meninggal dunia. Sehingga proses ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembagian harta warisan. Dalam hal ini ahli waris perlu mengidentifikasi semua

aset dan utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Identifikasi harta warisan merupakan hal penting untuk mengetahui nilai keseluruhan harta warisan dan ini akan menjadi dasar dalam menentukan porsi pembagian untuk masing-masing ahli waris.

2. Pemberitahuan Kepada Ahli waris. Kreditur wajib memberitahukan kepada ahli waris mengenai adanya utang yang belum terlunasi. Pemberitahuan kepada ahli waris ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses hukum setelah seseorang meninggal dunia. Pemberitahuan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada semua pihak yang berhak atas harta warisan mengenai adanya kematian dan hak-hak mereka.
3. Pengelolaan Utang. Dalam hal ini ahli waris harus mengelola utang dengan cara menggunakan harta warisan untuk melunasi utang. Tetapi, jika harta tersebut tidak cukup untuk melunasi utang, maka mereka dapat melakukan negosiasi dengan kreditur untuk mencari solusi seperti restrukturisasi utang.
4. Penerimaan atau Penolakan Warisan. Ahli waris memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan. Jika mereka menerima warisan, mereka juga menerima kewajiban untuk melunasi utang debitur, tetapi hanya sebatas nilai harta waris yang diterima. Namun, jika utang melebihi nilai harta, ahli waris dapat memilih untuk menolak warisan agar tidak bertanggung jawab atas utang yang lebih besar. Menolak untuk menerima warisan karena beban utang yang berlebihan, mereka harus mengajukan permohonan penolakan di pengadilan.

Penyelesaian utang piutang setelah kematian debitur juga dapat dilakukan dengan menggunakan harta warisan. Ahli waris dapat menggunakan aset yang diwariskan untuk melunasi utang. Hal ini termasuk uang tunai, properti, atau aset lainnya yang dimiliki oleh debitur. Proses pelunasan tersebut meliputi semua harta yang ditinggalkan oleh debitur, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak akan didata dan dinilai. Harta yang dapat dicairkan dengan mudah seperti, uang tunai, deposito, atau saham, akan didahulukan untuk

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm 140.

<sup>20</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 49.

<sup>21</sup> Putu Arinova Putra Astawa, Ayu Putu Laksami Danyathi. *Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Hutang Piutang jika Debitur Wanprestasi*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 7, hlm 493. Diakses tanggal 4 November 2024 pukul 22.20 Wita.

<sup>22</sup> Rusli, Tami, Okta Ainita, and I Nyoman Martawan. 2022. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh PT. Finansia Multi Finance* (Studi Putusan Nomor : 110 / Pdt . G / 2020 / Pn Tjk ), pp. 1–9

<http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/556>. Diakses tanggal 4 Novermber 2024 pukul 22.30 Wita.

pelunasan utang. Namun, harta yang tidak mudah dicairkan seperti, tanah atau bangunan dapat dijual melalui lelang untuk mendapatkan uang tunai guna untuk melunasi utang tersebut.

Namun, dalam beberapa kasus, jika debitur memiliki asuransi jiwa, maka pihak bank atau kreditur dapat mengajukan klaim ke perusahaan asuransi untuk melunasi utang. hal ini sering kali terjadi pada pinjaman KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di mana pihak bank akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari kerugian akibat kematian debitur. Asuransi jiwa dapat menjadi penyelamat dalam situasi di mana debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya. Manfaat asuransi jiwa ialah dapat digunakan untuk melunasi sisa utang yang ditinggalkan oleh debitur. Namun, ahli waris juga dapat melakukan negosiasi dengan kreditur untuk mencari solusi pembayaran utang, seperti restrukturisasi utang atau pengurangan jumlah utang, perubahan jangka waktu pembayaran, dan penghapusan sebagian atau seluruh bunga. Adapun tujuan utama negosiasi, yaitu:

1. Mencegah Kredit Macet. Bagi kreditur, tujuannya ialah supaya mendapatkan kembali sebagian atau seluruh uang yang telah dipinjamkan, meskipun dengan cara yang lebih fleksibel.
2. Mempermudah Pembayaran. Ialah untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran utang sehingga tidak terlalu memberatkan kondisi keuangannya.

Asuransi jiwa debitur merupakan pertanggungan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, debitur tersebut meninggal dunia. Asuransi jiwa debitur kredit perbankan dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat *Banker's clause*. Undang-Undang memang telah menetapkan ahli warislah yang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris. Dalam hal ini ahli waris mempunyai hak untuk menerima atau menolak warisan yang diberikan. Maka, dapat dikatakan bahwa kewajiban yang dipikul oleh ahli waris belum mengikat secara hukum. Selain itu para pihak juga para pihak harus menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bank tersebut seperti contoh kasus tersebut memang diberikan kebebasan untuk dapat menentukan klausula-

klausula perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud yaitu dibatasi oleh tolak ukur lain, yaitu oleh ketentuan Undang-Undang itu sendiri. Asuransi jiwa diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki program kredit yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Selain itu ada logika hukum yang menyatakan bahwa bilamana perjanjian berakhir, maka perikatannya juga berakhir. Sebaliknya, jika perikatan yang bersumber dari perjanjian berakhir, maka perjanjiannya juga berakhir. Namun, ada pengecualian dari logika hukum kontrak tersebut, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya tidak berakhir atau hapus. Sebaliknya juga dengan perjanjian dapat berakhir, tetapi perikatan yang bersumber dari kontrak itu tidak berakhir atau tidak hapus.<sup>23</sup>

Menurut R. Setiawan suatu kontrak dapat berakhir atau hapus salah satunya dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia.<sup>24</sup> Kontrak hapus, karena satu pihak, apalagi kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang memuat perjanjian itu meninggal dunia.<sup>25</sup>

Bila debitur meninggal dunia, sementara kontrak atau perjanjian belum berakhir, maka para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya serta merta berkewajiban untuk melanjutkan kontrak tersebut, sepanjang tidak secara tegas ditetapkan lain atau dapat disimpulkan dari sifat kontrak bahwa tidaklah demikian maksudnya. Dengan demikian, para ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan sisa utang berhubung meninggalnya debitur, karena perjanjiannya belum berakhir, beralih kepada para ahli waris dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari utang yang dibuat debitur.

Sementara itu, jika terjadi sengketa antara ahli waris dan kreditur mengenai pelunasan utang, maka harus dilakukan beberapa hal dibawah ini:

1. Musyawarah. Upaya yang dapat dilakukan adalah musyawarah antara ahli waris dan kreditur.
2. Mediasi atau Arbitrase. Jika musyawarah tidak membawa hasil, maka pihak-pihak dapat melibatkan mediator atau arbitrator untuk mencapai kesepakatan.
3. Litigasi. Merupakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau pengadilan.

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 403.

<sup>24</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm 68.

<sup>25</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm 404.

Sederhananya, litigasi adalah cara formal untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Terjadinya perselisihan antara kreditur dan ahli waris mengenai besarnya utang, prosedur pelunasan, atau nilai harta warisan, maka perkara tersebut dapat dibawah ke pengadilan. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan kemudian memutuskan perkara. Sehingga, dalam kasus di mana harta pewaris tidak mencukupi untuk melunasi semua utangnya, maka ahli waris tidak bertanggung jawab untuk membayar lebih dari nilai harta yang mereka terima, sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata. Namun, jika terdapat penipuan atau tindakan melawan hukum terkait utang tersebut, berarti pihak kreditur mungkin dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, menimbulkan beberapa pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian utang piutang terhadap debitur yang meninggal dunia antara lain:

1. **Prinsip Tanggung Renteng.** Prinsip ini bertujuan agar ahli waris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas utang pewaris. Artinya, kreditur dapat menagih utang kepada salah seorang ahli waris atau kepada seluruh ahli waris secara bersama-sama.
2. **Perjanjian Utang Piutang.** Isi dari perjanjian utang piutang akan sangat menentukan hak dan kewajiban para pihak.
3. **Hukum Waris.** Hukum waris mengatur tentang pembagian harta warisan dan hak-hak ahli waris.
4. **Hukum Perdata.** Hukum perdata mengatur tentang perjanjian, wanprestasi, dan eksekusi putusan pengadilan.

Tanggungjawab debitur berdasarkan contoh kasus yang telah di paparkan pada Bab 1 pendahuluan, pertanggungjawaban ahli waris debitur sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan hukum murni

Setelah melakukan proses demi proses dalam menyelesaikan utang debitur yang meninggal dunia. Maka, proses selanjutnya adalah pembagian harta waris. Setelah utang dilunasi, sisa harta waris dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan antara ahli waris.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum yang mengatur perikatan utang piutang terutama di Indonesia mencakup berbagai aspek yang penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Peraturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan adanya pengaturan ini, maka diharapkan hubungan antara kreditur dan debitur dapat berlangsung dengan baik, serta melindungi hak masing-masing pihak.
2. Penyelesaian hukum perikatan utang piutang terhadap debitur yang telah meninggal dunia di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan hukum lainnya. Penyelesaian ini juga melibatkan tanggung jawab ahli waris untuk melunasi utangnya menggunakan harta warisan. Proses ini diatur dalam KUHPerdata dan memberikan kerangka hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan kewajiban keuangan dengan adil dan transparan. Utang memiliki hukum wajib dilunasi. Di dalam hukum peraturan perundangundangan, status utang adalah wajib dibayar dan sangat diperhatikan oleh kedua hukum tersebut. Status wajib dibayar ini pun berlanjut, walaupun pemilik utang telah meninggal dunia, baik oleh orang sekitar pemilik utang dan khususnya oleh ahli warisnya jika ada.

## B. Saran

Perlu adanya peningkatan edukasi terutama bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perikatan utang piutang. Sehingga, edukasi hukum dapat membantu debitur dan kreditur untuk memahami proses hukum yang berlaku, termasuk mekanisme penyelesaian utang setelah kematian debitur. Dan sosialisasi kepada ahli waris perlu diadakan agar mendapat informasi yang jelas tentang prosedur yang harus diikuti dalam mengelola utang pewaris. Sehingga, dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan sistem hukum dapat berfungsi dengan lebih baik, melindungi hak semua pihak, dan memberikan solusi yang adil dalam situasi yang kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahmad Ilham Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Anggota IKAPI. (2004). *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogjakarta: UII Pres.
- Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hadisoerapto, H, 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan.
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- Helmi Karim. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- I Ketut Oka setiawan. (2016). *Hukum Perikatan*, jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- P.N.H. Simanjuntak. (2009). *pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Poerwardaminto. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Setiawan. (1977). *pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Percetakan ekonomi.
- Riduan Syahrani. (2013). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung.
- Sulaiman Rasjid. (2007). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group.
- Taryana Soenandar, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remi Sjahdeni, dan Heru Soeprapto. (2016). *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tim Viva Justicia, (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta:Genesis Learning.  
Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang kepahlitan.

**Jurnal:**

- Adam Malik, "Hukum Perikatan: Pengertian, Sumber Hukum, Macam-Macam dan Sebab Terhapusnya".
- Apryan Anggara Pratama, *Status Hutang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 6 No. 1, hlm 38.
- Brahmanta, A. A Gde Agung, Ibrahim R, dan I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali*, Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan 1, No. 2, 2016, 216.
- Danovand, C., Azheri, B., & Adelina Mannas, Y.(2023). "Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi" (Studi di PT. Bank Nagari Cabang Utama). Tinjauan Hukum UNES, 6 (1), 3874-3889.
- Hukum Online, *Aturan Hukum Ahli Waris Menerima Utang Piutang dari Pewaris yang Sudah Meninggal*.
- Mercy Maria Magdalena Setlight, *Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah Yang Telah Lunas Kredit*, Jurnal Tana Mana: Vol. 4 No. 1, hlm 238.
- Putu Arinova Putra Astawa, Ayu Putu Laksami Danyathi. *Jaminana Perorangan Dalam Perjanjian Hutang Piutang jika Debitur Wanprestasi*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 7, hlm 493.
- Rusli, Tami, Okta Ainita, and I Nyoman Martawan. 2022. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh PT. Finansia Multi Finance* (Studi Putusan Nomor : 110 / Pdt . G / 2020 / Pn Tjk ), hlm. 1–9.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Subekti, R & Tjitosudibyo, R. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Buurgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

